



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 001/MoU/FKIP-USD/III/2018

Nomor : 5.2.22/UN32.3/DN/2018

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Sanata Dharma, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Markus Diantoro, M.Si** : Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Sanata Dharma dan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut.

### PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

--	--	--	--

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- (1) Program Pendidikan dan Pembelajaran:
  - a. Penyusunan, *review*, dan standarisasi kurikulum;
  - b. Magang perkuliahan dosen;
  - c. Kolaborasi dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa).
- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:
  - a. Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan;
  - b. Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal (minimal doktor);
  - c. Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, *book chapter*, dan artikel);
  - d. Penerjemahan dan penerbitan buku bersama.
- (3) Program Pengabdian kepada Masyarakat:
  - a. Pengabdian kepada Masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa.
- (4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi:
  - a. Forum ilmiah (seperti lokakarya, seminar, kuliah tamu, simposium, dan *workshop*).

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun yaitu sejak ditandatangani sampai dengan tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (5 Februari 2021) dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 6**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu

--	--	--	--

keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

## PASAL 7 PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Bila upaya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka penyelesaian akhir ditentukan oleh putusan pengadilan, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang.

## PASAL 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

### PIHAK KESATU


Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sanata Dharma  
Dekan,



**Dr. Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.**  
NPP: P.1481

### PIHAK KEDUA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Negeri Malang  
Dekan,



**Dr. Markus Diantoro, M.Si**  
NIP: 19661221 199103 1 001

--	--	--	--



Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**  
**Y O G Y A K A R T A**

SURAT IZIN TUGAS LUAR  
Nomor : 90/FKIP/II/2018

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dengan ini memberikan tugas kepada :

N a m a : Johnsen Harta, M.Pd  
Jabatan : Dosen FKIP  
Unit Organisasi : Universitas Sanata Dharma  
Alamat : Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002  
Telepon (0274) 513301, 515352, Fax. (0274) 562383  
Keperluan : Melakukan Magang Perkuliahan Dosen Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan Mata Kuliah Pengembangan Program Pengajaran Kimia (*Development of Chemistry Learning Program*)  
Waktu : 26 Februari 2018 s.d. 2 Maret 2018  
Tempat : Universitas Negeri Malang  
Biaya : Sogang University

Dengan ketentuan bahwa :

1. Pelaksanaan tugas tersebut tidak mengganggu tugas pokoknya di Universitas Sanata Dharma.
2. Yang ditugasi memberikan laporan kepada Dekan tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Yogyakarta, 22 Februari 2018

Dekan

Dr. Y. Harsoyo, M.Si.

Tembusan:

- Yth. 1. Rektor  
2. Wakil Rektor I  
3. Wakil Rektor II  
4. Kepala Biro Personalia  
5. Kepala Biro Keuangan  
6. Kaprodi Pendidikan Kimia

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG  
BIAYA MAGANG PERKULIAHAN  
PERIODE 26 FEBRUARI-2 MARET 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johnsen Harta, M.Pd.

Selaku : Dosen peserta magang perkuliahan di Prodi Pendidikan Kimia, Jurusan Kimia, FMIPA,  
Universitas Negeri Malang

Alamat : Prodi Pendidikan Kimia, JPMIPA, FKIP, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dr. Ibrohain, M.Si

Jabatan : Wakil Dehan 1 FMIPA UM

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Dana sebesar Rp 2.500.000,- untuk kegiatan magang perkuliahan di Prodi Pendidikan Kimia, Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Malang.

Malang, 26 - 2 - 2018

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Johnsen Harta, M.Pd.

NPP: P.2464



Dr. Ibrohain, M.Si  
NPP./NIP. 19661104 1991031001

**KWITANSI**

Sudah Terima Dari : Prodi Pendidikan Kimia, JPMIPA, FKIP, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Uang sebesar : Dua juta lima ratus ribu rupiah (dengan huruf)

Untuk Pembayaran : Biaya magang perkuliahan di Prodi Pendidikan Kimia, Jurusan Kimia, FMIPA,  
Universitas Negeri Malang.

**Rp 2.500.000,-**

Malang, 26 - 2 - 2018

Yang Menerima,

METERAI  
TEMPEL

8DE01AEF806618872

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Ibrohain, M.Si

NPP./NIP. 19661104 1991031001